




**PERATURAN KALURAHAN PLAYEN
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN PLAYEN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤꦠꦺꦩꦺꦂꦶꦤꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ

Jalan Manthous KM. 0,5 Playen, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861

Telp. (0274) 2910085 Email: desa_playen@yahoo.com Website :

<https://desaplayen.gunungkidulkab.go.id>



LURAH PLAYEN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PLAYEN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN PLAYEN KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLAYEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Playen Nomor 6 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Playen Nomor 061/KPTS/2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Ruang Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
25. Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Playen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2017 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Playen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2020 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Playen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Playen Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Playen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Playen Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Playen Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Kalurahan Playen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Playen Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLAYEN
dan
LURAH PLAYEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa	:	Rp.	2.142.739.167,00
2 Belanja Desa	:	Rp.	2.163.037.301,00
Surplus/Defisit		Rp.	(20.298.134,00)

3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan	: Rp.	25.298.134,00
	b. Pengeluaran	: Rp.	5.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp	20.298.134,00
	SILPA Tahun Anggaran Berkenaan	: Rp	25.298.134,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Playen
Pada tanggal 31 Desember 2022



Diundangkan di Playen
Pada tanggal 31 Desember 2022

CARIK PLAYEN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Akhid Fajar Wibawa".

AKHID FAJAR WIBAWA

LEMBARAN KALURAHAN PLAYEN TAHUN 2023 NOMOR 12

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PLAYEN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.017.885.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	303.667,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.142.739.167,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	650.328.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.434.256,00	
5.3.	Belanja Modal	859.174.725,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.163.037.301,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.298.134,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.298.134,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.298.134,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	20.298.134,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Playen, 06 Januari 2023
 Lurah Playen

SURAHNA


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PLAYEN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	124.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.017.885.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	303.667,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.142.739.167,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>853.901.476,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	751.910.476,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	516.360.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	516.360.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.428.320,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.428.320,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	52.638.746,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.638.746,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.630.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.313.410,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.313.410,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.760.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	800.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	360.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.600.000,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.020.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	700.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	900.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.420.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	94.211.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.450.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.850.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.850.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	800.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.313.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.313.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.200.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.922.500,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.922.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.825.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.825.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.092.515.175,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	49.420.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.822.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.822.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.457.500,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.457.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.707.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.707.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14.040.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	16.560.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.560.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.132.500,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.132.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	892.251.025,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	337.741.320,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.844.820,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	308.896.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	124.561.880,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.868.880,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	115.693.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	111.864.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.789.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	107.075.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	226.021.325,00	PAD, PBK, PBP
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.136.100,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	218.885.225,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	92.062.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.237.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	81.825.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	150.844.150,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	135.988.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.988.500,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	14.855.650,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.855.650,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.507.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.610.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.720.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2.907.500,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.907.500,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	9.100.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.882.500,00	PBH
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.882.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.645.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.645.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.645.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.252.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.625.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.690.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.690.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.337.500,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>79.013.150,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	66.320.650,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	66.320.650,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.320.650,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.065.000,00	
4.4.97		Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	4.032.500,00	DDS
4.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.032.500,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	4.032.500,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.032.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.245.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.245.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.382.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	2.382.500,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.382.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>103.100.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.163.037.301,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(20.298.134,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.298.134,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	20.298.134,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Playen, 06 Januari 2023
Lurah Playen

SURAHNA


KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLAYEN
DAN
LURAH PLAYEN


TERHADAP PERATURAN KALURAHAN PLAYEN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2023



Nomor : 12 Tahun 2022
Nomor : 12/BP.Kal/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Playen Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Playen menyetujui terhadap Peraturan Kalurahan Playen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023, untuk di tetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Playen dan di tandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Playen dan Lurah Playen.


KETUA BAMUSKAL PLAYEN

SRI MULYADI, S.Pd.


LURAH PLAYEN

SURAHNA

DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA

Hari / Tanggal
Tempat
Acara

Sabtu, 31-12-2022
Balai Kalurahan Playen
Raker Penyusunan APBD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Surahna	Lurah	1
2	Sri Mulyadi, S.Pd	Ketua Bamuskal	2
3	Drs. Satsu Widodo	Wakil Ketua Bamuskal	3
4	Akhid Fajar Wibawa S.Or	Carik	4
5	Sumardi	Sekretaris Bamuskal	5
6	Hardiyono, S.Pd,M.Acc	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	6
7	Sudiro	Kabid. Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7
8	Sujatmiko Nur Hasan, SE	Anggota	8
9	Sri Karbiyati, S.Pd	Anggota	9
10	Slamet	Anggota	10
11	Wasiman	Anggota	11
12	Rahmad Hidayat	Jagabaya	12
13	Saiful Mujab S.Pd.I	Kamituwa	13
14	Prita Sundarti S.E	Ulu-Ulu	14
15	Lestari DA,S.Sos	Kepala Urusan Tata Laksana	15
16	Yusuf Novi Ashari, S.Pd.	Kepala Urusan Danarta	16
17	Tri Setiawan	Kepala Urusan Pangripta	17
18	Suharjono	Dukuh Playen I	18
19	Deni Setiawan	Dukuh Playen II	19
20	Agus Purwadi	Dukuh Jatisari	20
21	Ari Sugiyanto	Dukuh Banaran	21
22	Subardan	Dukuh Bogor I	22
23	Suryatnini	Dukuh Bogor II	23
24	Súratman	Dukuh Mojosari	24
25	Andi Cahya Nugraha	Staf Pamong Kalurahan	25
26	Avan Jupriyanto	Staf Pamong Kalurahan	26
27	Suranto	Staf Pamong Kalurahan	27

